

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN SURAT IZIN MENGEMUDI TERHADAP PENGEMUDI DIBAWAH UMUR KECAMATAN KALIDERES, JAKARTA BARAT

Gladys Natalie Aurielle Sirait

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(email : gladysnatalie@gmail.com)

Gunawan Djajaputera

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum Universitas Indonesia,
Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia)

(Email : gunawand@fh.untar.ac.id)

Abstract

The requirements for motorcycle drivers are regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, namely in Article 80 which reads "everyone who drives a motorized vehicle on the road is required to have a driving license in accordance with the type of motorized vehicle being driven". This writing raises the issue of the effectiveness of the application of a driving license to underage drivers, especially in Kalidere District, West Jakarta. However, this has not been achieved optimally, it can be seen in the phenomenon of the practice of underage drivers who are still commonly found on Highways, especially in Kalideres District, West Jakarta. This writing uses a normative-empirical method, namely where data collection is carried out by direct observation in the field through interviews, secondary data collection is carried out first before conducting interviews. With the increasing number of motorized vehicles, the facts show that many children are actually not old enough to drive a motorized vehicle. Whereas Law No. 22 of 2009 has regulated the problem of motorized vehicle drivers. Motorcycles have become an inseparable part of the lives of Indonesian people. Until 2016 the number of motorcycles in Indonesia reached 85 million vehicles. However, the large use of motorcycles in Indonesia has not been matched by awareness of driving safety.

Keyword: Requirements, minors, motorbike riders

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi di bidang transportasi ialah produksi kendaraan bermotor, produksi kendaraan bermotor awalnya dimaksudkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas manusia. Transportasi semakin diperlukan untuk menghubungkan kesenjangan dan mendorong pemerataan infrastruktur. Masalah lalu lintas semakin padat dengan



jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya.

Masalah lalu lintas merupakan permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar. Hal tersebut terbukti dengan adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat setiap tahunnya. Keadaan tersebut merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi. Perkembangan lalu lintas memberi pengaruh, baik bersifat negative maupun bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Seperti diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahu ke tahun semakin meningkat, hal ini jelas membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas berupa pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.

Polisi dan masyarakat adalah dua subyek yang tidak mungkin terpisahkan. Polisi lahir karena adanya masyarakat, masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan dan keteraturan masyarakat itu sendiri. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, fakta menunjukkan bahwa banyak anak sebenarnya belum cukup usia mengendarai kendaraan bermotor. Padahal Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur masalah pengemudi kendaraan bermotor. Sepeda motor sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hingga tahun 2016 jumlah sepeda motor di Indonesia mencapai 85 juta unit kendaraan. Namun besarnya penggunaan motor di Indonesia belum diimbangi dengan kesadaran keselamatan berkendara.

Tingginya jumlah kasus kecelakaan lalu lintas patut menjadi perhatian bersama, terutama jika pelaku pelanggaran lalu lintas adalah anak dibawah umur. Merujuk pada Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), definisi pengemudi berdasar Pasal 1 angka 23 UU LLAJ adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Sedangkan persyaratan wajib bagi pengemudi berdasar Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ adalah memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Sebagaimana diketahui usia minimal 17 tahun merupakan syarat usia untuk mendapatkan SIM, yang berupa SIM A, SIM C, dan SIM D sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf a UU LLAJ.



Pengendara motor di bawah umur menjadi suatu permasalahan yang kerap ditemui dalam kehidupan masyarakat. Artikel ini berfokus menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pengendara motor di bawah umur. Informan dalam penelitian ini adalah para pengendara motor di bawah umur, orang tua pengendara motor di bawah umur, pihak sekolah dan pihak kepolisian. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi maraknya pengendara motor di bawah umur, baik itu faktor intern mau pun faktor ekstern. Faktor intern yaitu kebutuhan pribadi, lebih ekonomis, lebih efisien, serta faktor dari orang tua atau keluarga yang membiarkan anak mereka menggunakan motor. Kemudian, faktor ekstern yang menyebabkan maraknya pengendara motor di bawah umur yaitu pengaruh teman sebaya, lingkungan tempat tinggal, dan gaya hidup.

Lalu lintas dan angkutan jalan tidak akan pernah terlepas dari permasalahan kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2014, Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dilaporkan terdapat sekitar 28.000 kasus kecelakaan lalu lintas dan Indonesia memiliki tingkat resiko kecelakaan sebanyak 12 per 100.000,- jumlah populasi.¹ Tingkat resiko tersebut merupakan jumlah yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Australia yang memiliki tingkat resiko 4.8 hingga 5.2.

Pelanggaran lalu lintas masih kerap terjadi di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan dalam berkendara membuat mereka sering melakukan pelanggaran dan juga umur mereka yang belum cukup untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara. Tingginya jumlah kasus kecelakaan lalu lintas patut menjadi perhatian khusus bersama, terutama jika pelaku pelanggaran tersebut adalah anak di bawah umur. Merujuk pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Salah satu isi dari UULLAJ

¹ Annisa Jusuf, *et.all*, "Macro Data Analysis of Traffic Accidents in Indonesia", *J.Eng.Rchnol.Sci.*, Vol.49, No.1, 2017, hal. 132.



adalah persyaratan bagi pengemudi sepeda motor yaitu pada Pasal 80 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Dalam konteks ini pengemudi sepeda motor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat adalah pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pada sanksi dimana sanksi tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan atau denda sehingga masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya yang melakukan pelanggaran lebih memilih membayar denda sehingga tidak ada efek jera bagi si pelanggar. Selain itu kendala yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi tentang undang-undang yang berlaku di jalanan sering disalah pahami oleh masyarakat. Ini yang menimbulkan sinisme di tengah-tengah masyarakat terhadap peran dan tugas polisi. Peran polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat ditanggapi dengan resisten.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang di angkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menentukan kebijakan keselamatan berkendara?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan banyak pengendara dibawah umur telah mengendarai kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Kalidreres, Jakarta Barat?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis karena dalam penelitian ini memaparkan peraturan perundang-undangan yang ada dan dikaitkan dengan teori hukum serta faktor yang ada di dalam lapangan dari suatu



hukum positif. Data yang disajikan sangat mengacu dari peristiwa dan fakta hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

II. PEMBAHASAN

Kesadaran hukum dalam masyarakat diartikan sebagai kesediaan untuk bersikap sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana terdapat dimensi pengetahuan yang memberikan pengaturan mengenai perilaku hukum serta aspek yang memberikan pengaturan agar masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa hukum adalah sesuatu yang bersifat memaksa dan harus dipatuhi. Kesadaran hukum memiliki kaitan yang erat dengan bagaimana manusia mengimplementasikan apa yang dipahami olehnya mengenai hukum sehingga dapat terlaksananya nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mana kesadaran hukum memiliki aspek yang luas seperti mengenai pengetahuan serta penghargaan akan hukum.

Sebagai peraturan yang bersifat memaksa, hukum menempatkan dirinya sebagai sarana pengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum menghasilkan peraturan yang apabila pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan menyebabkan adanya tindakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar. agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana penggerak maka hukum harus ditegakkan dan diterima sebagai salah satu bagian dari sistem nilai kemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga keberlakuan hukum terjadi secara nyata pada ranah empiris tanpa adanya suatu paksaan.

Melalui kesadaran hukum maka diharapkan adanya suatu inisiatif yang tertanam dalam setiap diri manusia sehingga membuat peraturan dapat berjalan dengan efektif sehingga tujuan akhir dari kesadaran hukum dalam setiap individu tidaklah sebatas bagaimana pandangan masyarakat terhadap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat melainkan bagaimana penerapan hukum dalam fungsinya.

Penegak hukum diharapkan dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara merata kepada masyarakat. Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan spesifikasi dari tangan polisi pada umumnya. Karena polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini, maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus juga. Akan tetapi, walaupun demikian hal tersebut tidaklah mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota Polri, karena itu berhadapan dengan situasi atau kondisi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya, maka polisi lalu lintas pun dalam hal ini yang bertindak. dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menentukan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum.

Pemicu maraknya pelanggaran dan kejadian oleh anak dibawah umur disebabkan oleh kurangnya pengendalian dari orang tua terhadap anak, beberapa alasan yang ditemu dalam wawancara lapangan yakni orang tua yang tidak dapat atau tidak sempat mengantar anaknya sehingga diijinkan untuk mengendarai kendaraan padahal anak tersebut belum mempunyai Surat Izin Mengemudi. Ada pula faktor lain yang menyebabkan anak dibawah umur berkendara adalah lingkungan dan masyarakat setempat karena menciptakan gaya hidup baru dimana para anak-anak berlomba gaya dan tidak mau ketinggalan *trend*.

Penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi di wilayah hukum Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memang masih belum dikatakan berhasil, karena di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat masih banyak ditemukan anak-anak yang dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, hal ini dikarenakan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum anak-anak dibawah umur masih sangat jauh apa yang diharapkan pihak kepolisian, pihak kepolisian terus melakukan penertiban pada saat melakukan razia terhadap anak-anak sekolah yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan, dan selain itu



juga pihak kepolisian lalu lintas tidak segan-segan melakukan tilang dan membawa kendaraan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

Kendala terbesar yang dihadapi polisi dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya tentang undang-undang yang diberlakukan sehingga terjadi pelanggaran dan polisi menindak pelaku pelanggaran sering dianggap mencari keuntungan pribadi, bukan sebagai penegak hukum.

Kurangnya sosialisasi tentang undang-undang yang berlaku di jalanan sering disalah pahami oleh masyarakat. Ini menimbulkan sinisme di tengah-tengah masyarakat terhadap peran dan tugas polisi. Peran polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat ditanggapi dengan resisten. Protes dan nada menolak sering diserukan masyarakat. Fenomena ini membuat polisi dianggap sebagai hantu jalanan yang harus ditakuti dan dihindari bukan sebagai juru selamat dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tertib di jalan. Ini menjadi kendala terberat bagi polisi.

Dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor terdapat pilihan sanksi antara kurungan dan denda. Masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya yang melakukan pelanggaran lebih memilih membayar denda sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar dan polisi yang dianggap musuh oleh anak-anak di bawah umur karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang yang berlaku di jalan. Keluarga dan masyarakat sangat memiliki pengaruh besar dalam edukasi terhadap kepatuhan hukum dan keselamatan transportasi untuk mencegah kecelakaan pada anak-anak.

Penegakkan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua dibawah umur tanpa izin mengemudi di wilayah hukum Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat masih banyak ditemukan anak-anak yang dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum anak-anak dibawah umur masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian terus menerus melakukan penertiban pada saat melakukan razia terhadap anak-anak



sekolah yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan, dan selain itu juga pihak kepolisian lalu lintas tidak segan-sega melakukan tilang dan membawa kendaraan yang tidak memiliki surat izin mengemudikan kendaraan.

Hambatan atau kendala bagi aparat penegak hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua dibawah umur yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, dan masih lemahnya pengetahuan secara hukum para orang tua, sehingga dengan mudah dan tidak berpikir Panjang memberikan kendaraan kepada anaknya, dan selain itu juga masih lemahnya pemahaman masyarakat terkhususnya kepada anak-anak yang masih dibawah umur tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Polisi dan masyarakat adalah dua subyek yang tidak mungkin terpisahkan. Polisi lahir karena adanya masyarakat, masyarakat membutuhkan kehadiran polisi gunamenjaga ketertiban, keamanan dan keteraturan masyarakat itu sendiri. Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor tersebut, menunjukkan bahwa terdapat banyak sekali anak yang sebenarnya belum cukup untuk mengendarai kendaraan bermotor. Padahal Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur masalah pengemudi kendaraan bermotor.

Berikut ini, beberapa macam denda pelanggaran terhadap lalu lintas yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Mengendarai kendaraan di atas trotoar

Dalam kondisi macet, kerap ditemui pengendara menggunakan trotoar untuk mempercepat waktu sampai ke tujuan. Hal ini adalah salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas, di mana pelanggar akan dijatuhi sanksi berupa denda senilai Rp 500 ribu (Pasal 284). Selain itu, pelanggar juga bisa dipidana dengan pidana kurungan penjara maksimal dua bulan.

2. Tidak memakai helm SNI

Pemakaian helm SNI memang khusus untuk pengendara motor. Namun, AutoFamily tetap harus tahu untuk berjaga-jaga jika harus mengendarai

motor. Bisa juga turut mengedukasi keluarga dan teman yang kerap naik sepeda motor.

Bagi pengendara motor yang tidak memakai helm SNI ketika berkendara di jalan raya, maka akan kena sanksi Rp 250 ribu (Pasal 106 ayat 8) atau penjara paling lama satu bulan.

3. Penumpang motor tidak pakai helm

Bukan hanya pengendara motor, penumpang yang dibonceng pun akan dikenai denda sebesar Rp 250 ribu (Pasal 106 ayat 8) atau kurungan maksimal satu bulan di penjara jika tidak memakai helm SNI. Oleh karena itu, bila AutoFamily kebetulan naik ojek online, pastikan meminta helm kepada driver demi keselamatan bersama.

4. Tidak menyalakan lampu utama pada malam hari

Denda pelanggaran terhadap lalu lintas bisa pula sesederhana tidak menyalakan lampu utama kendaraan bermotor saat malam hari. Pengemudi yang sedang berada di jalan tanpa menyalakan lampu utama ini akan terkena sanksi kurungan paling lama 1 bulan atau denda sebesar Rp 250 ribu (Pasal 107 ayat 2).

5. Menggunakan HP ketika berkendara

Bagi pengendara kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun motor, yang tertangkap sedang mengemudi sambil menggunakan smartphone, maka akan dikenai sanksi denda pelanggaran terhadap lalu lintas berupa biaya Rp 750 ribu (Pasal 106) atau kurungan selama tiga bulan.

6. Berkendara melintas di bahu jalan

Pengendara yang melintas di bahu jalan, dengan alasan apa pun, tidak akan dibenarkan dan bakal dijatuhi denda pelanggaran terhadap lalu lintas sebesar maksimal Rp 500 ribu (Pasal 41 ayat 2).

7. Mengemudi di jalur busway

Sering terjadi di Jakarta, di mana pengemudi mobil maupun motor menerobos jalur busway untuk menghindari kemacetan. Bila AutoFamily masih memaksa menerobos, maka akan kena denda pelanggaran terhadap lalu lintas maksimal Rp 500 (Pasal 90 ayat 1) atau hukuman kurungan paling lama hingga dua bulan.

8. Sepeda motor melintas di jalan tol

Telah diatur dalam perundangan tentang lalu lintas bahwa jalan tol hanya untuk kendaraan roda empat atau lebih. Oleh karena itu, motor tidak diperbolehkan sama sekali memasukinya.

Bila terlihat ada kendaraan bermotor di jalan tol, maka pengendara tersebut akan mendapat denda pelanggaran terhadap lalu lintas berupa hukuman kurungan paling lama 2 bulan atau denda Rp 500 ribu (Pasal 38).

9. Sepeda motor melintas di jalan layang non-tol

AutoFamily harus hati-hati juga ketika berkendara di jalan raya, terlebih saat sedang menggunakan motor karena jenis kendaraan ini tidak diizinkan untuk menggunakan jalan layang non-tol. Bila Anda tidak berhati-hati dan masuk ke jalan layang dengan motor, maka akan mendapat denda Rp 500 ribu atau penjara maksimal dua bulan.

10. Melanggar APILL

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) adalah rambu-rambu yang harus selalu AutoFamily taati ketika mengemudi di jalan raya. Bila Anda kedapatan melanggar rambu lalu lintas, maka akan mendapat denda pelanggaran terhadap lalu lintas sebesar Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 2) atau kurungan maksimal dua bulan.

11. Tidak memberi kesempatan pada pengguna jalan yang diprioritaskan

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 huruf b dijelaskan mengenai kriteria kendaraan yang harus mendapatkan prioritas. Di antaranya adalah pemadam kebakaran, ambulans pengangkut orang sakit, iring-iringan jenazah, dan kendaraan pejabat. Bila AutoFamily tidak memberi jalan kepada jenis kendaraan ini, maka akan dikenai sanksi berupa denda senilai Rp 250.000.

12. Mengemudi melebihi batas kecepatan

Bagi pengendara mobil dan motor yang melanggar aturan batas kecepatan paling rendah maupun paling tinggi saat di jalan raya, maka akan dikenai hukuman denda pelanggaran terhadap lalu lintas senilai Rp 500 ribu (Pasal 106 ayat 4) atau penjara maksimal dua bulan. Untuk itu pahami berbagai

rambu-rambu lalu lintas, seperti tanda dilarang parkir, dilarang berhenti, dan

13. Menerobos palang pintu kereta api

Masih banyak ditemui pengendara nekat menerobos palang pintu kereta api yang telah tertutup. Bagi pengendara seperti ini, akan dikenakan denda pelanggaran terhadap lalu lintas berupa hukuman kurungan hingga tiga bulan atau membayar denda sebesar Rp 750.000.

14. Balapan di jalan raya

Masih banyak pengendara yang menyalahgunakan fungsi jalan sebagai area balap. Bila sampai tertangkap sedang melakukan balapan di jalan raya, maka sanksi sebesar Rp 500.000 atau hukuman penjara dua bulan sudah siap menanti.

15. Tidak memiliki SIM dan STNK

Surat Izin Mengemudi (SIM) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah dokumen wajib setiap pengendara kendaraan bermotor di Indonesia. Bila saat ada razia Anda tidak bisa menunjukkan SIM ataupun STNK, maka akan dikenakan denda pelanggaran terhadap lalu lintas senilai Rp 250.000 atau hukuman penjara maksimal satu bulan lamanya. Beda lagi jika AutoFamily benar-benar tidak memiliki SIM namun berani mengemudikan kendaraan di jalan raya. Anda berisiko mendapatkan denda sebesar Rp 1 juta atau hukuman penjara empat bulan.

16. Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

Mobil AutoFamily yang dibawa berkendara di jalan raya haruslah memenuhi persyaratan teknis seperti lampu utama, lampu belakang, spion, klakson, [lampu rem](#), bumper, kaca depan, dan [wiper mobil](#). Bila persyaratan teknis ini tidak dipenuhi, maka akan kena denda pelanggaran terhadap lalu lintas sebesar Rp 500.000 atau hukuman penjara dua bulan.

17. Tidak memakai sabuk pengaman

Terkadang, masih banyak pengemudi maupun penumpang mobil yang lupa memasang sabuk pengaman sebelum meluncurkan kendaraan ke jalan raya. Oleh karena itu, pastikan Anda sudah mengenakan safety belt ini sebelum

bepergian. Sebab, bila sampai kena tilang, Anda akan dikenai denda Rp 250.000 atau hukuman penjara dua bulan lamanya.

18. Tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor

Denda pelanggaran terhadap lalu lintas bisa pula mengintai Anda jika lupa memasang plat nomor kendaraan pada mobil yang sudah digunakan di jalan raya. Pemilik kendaraan yang belum berplat namun sudah mengemudikannya di jalan akan dikenai sanksi berupa hukuman penjara dua bulan atau denda Rp 500.000.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam menegakkan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor dibawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah hukum Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dengan mensosialisasikan peraturan tentang lalu lintas, larangan bagi pengendara sepeda motor di bawah umur, serta sebab dan akibat yang ditimbulkan. Pihak kepolisian ataupun pihak-pihak lain dapat juga memberikan pengarahan di lingkungan sekolah maupun di tempat-tempat umum, selain itu juga pihak dari kepolisian melakukan razia serta menilang terhadap anak-anak yang menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua dan upaya lain yang dilakukan agar dapat terjalin kerjasama baik dengan guru dan orang tua murid agar dapat sama-sama mengarahkan anak didiknya untuk melarang menggunakan atau mengemudi kendaraan bermotor bagi yang belum memiliki surat izin mengemudi.

Polisi selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat. Didalam lalu lintas fungsi utama polisi harus dijalankan sebagaimana mestinya dan sebik-baiknya. Setiap polisi harus tahu dan mengerti tiga fungsi utama mereka yaitu:

1. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.
2. Fungsi preventif, yaitu segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberi



perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

3. Fungsi represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan.

Terhadap pelanggaran pengendara kendaraan bermotor yang berkaitan dengan Surat Izin Mengemudi, termasuk bagi pengendara motor anak dibawah umur merujuk pada pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 bagi pengendara yang tidak membawa SIM atau tidak dapat menunjukkan SIM pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b. Sedangkan bagi pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor termasuk anak dibawah umur diatur dalam Pasal 310 UULLAJ:

- a) Pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00, bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (2);
- b) Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3);
- c) Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 RechtsVinding Online 3 ayat (4);
- d) Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00, bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan



korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4).

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur maka berlaku ketentuan yang ada dalam UndangUndang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA). Mengenai pidana denda, ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA mengatur apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana denda tidak termasuk dalam pidana pokok maupun pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada anak. Pidana pokok bagi Anak berdasar ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA meliputi :

- a) pidana peringatan;
- b) pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan;
- c) pelatihan kerja;
- d) pembinaan dalam Lembaga;
- e) penjara.

Sedangkan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA terdiri dari :

- a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b) pemenuhan kewajiban adat (denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak).

Penanggulangan terhadap banyaknya pengendara motor dibawah umur merupakan perhatian dan tanggung jawab bersama, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam mendukung penegakan hukum berlalu lintas dengan memberikan informasi dan masukan kepada pihak kepolisian yang berkaitan dengan masalah lalu lintas dan angkutan jalan termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Media sosial dan aplikasi online dapat menjadi pilihan sarana partisipasi aktif masyarakat yang terhubung langsung dengan pihak kepolisian. Kebijakan sekolah dan perhatian keluarga juga diperlukan dalam menamankan

kedisiplinan anak dan pemahaman berkendara dengan kepemilikan SIM pada batas minimum umur 17 tahun.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan penulisan ini adalah:

1. Upaya pihak kepolisian lalu lintas dalam mencegah anak dibawah umur yang sudah mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi di wilayah hukum Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terutama yang diatur dalam Pasal 12 mengenai tugas dan fungsi polisi melalui 2 tindakan yaitu:
 - a) Tindakan pre-emptif, yaitu dengan segala macam tindakan pencegahan.
 - b) Tindakan represif, yaitu Tindakan ini dilakukan untuk penegakan hukum lalu lintas apabila terjadi pelanggaran di jalan.
2. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam mencegah anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum khususnya di wilayah hukum Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat terdapat pilihan sanksi antara kurungan dan denda. Masyarakat pada umumnya dan anak dibawah umur pada khususnya yang melakukan pelanggaran lebih memilih membayar denda sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap para pelanggar dan pihak kepolisian yang dianggap musuh oleh anak-anak dibawah umur karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-undang yang berlaku di jalan.

B. Saran

1. Keluarga adalah sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga juga memiliki peran yang sangat penting, keluarga seharusnya dapat menjalankan fungsinya dalam memberikan edukasi kepada anak-anak agar merreka dapat menaati hukum atau peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan
2. Bagi anak dibawah umur yag belum memiliki kelengkapan surat dalam berkendara, terutama Surat Izin Mengemudi, sebaiknya kedepannya pihak orang tua murid dan guru untuk mengedukasi lebih lagi tentang sebab dan akibat yang ditimbulkan dalam mengendarai kendaraan dibawah umur.



3. Masyarakat juga perlu memberikan teladan dan pengaruh yang baik kepada anak-anak untuk tidak mengendarai kendaraan sebelum waktunya sebagai upaya realisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Momo Kelana, Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi
Histories Komparatif, PTIK, Jakarta 1972

Cecil, Andrew R. 2011, Penegakan Hukum Lalu Lintas, %DJL
Polisi Lalu Lintas dan 3HQJHQGDUD¥1XDnsa Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta

Sudiastoro, 2009 Tertib Dalam Berlalu Lintas, Jakarta : PT. Bina Aksara.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

C. INTERNET

Website Penegakan Hukum; <http://www.solusihukum.com>, diakses, 10

Desember 2021, Pukul 17.00. WIB.